



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ASRUL BIN MUSTARI;**
2. Tempat Lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Tinaorima Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Kadia Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Fajar Adi, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan beralamat di Jalan Pasaeno No. 6, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Desember 2024 Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL bin MUSTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRUL bin MUSTARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6362 (nol koma enam tiga enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus sachet bening kosong,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone Merk. Nokia sim card 082131157481 milik terdakwa
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa menurut hukum dan keyakinan telah terbukti secara sah sesuai dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-137/Enz.2/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ASRUL bin MUSTARI pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 18.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Keurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya anggota Opsnal Sat. Resnarkoba Polresta Kendari mendapat info dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, Lalu anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari menuju ke tempat yg dimaksud dan mengamankan Terdakwa, lalu kemudian dilakukan penggeledahan kamar dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6362 (nol koma enam tiga enam dua) gram, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (Satu) unit handphone Merk. Nokia sim card 082131157481 Milik ASRUL bin MUSTARI beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa di kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari guna proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I bukan tanaman.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB: 3956/NNF/IX/2024 tanggal 26 September 2024 bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang dikuasai oleh sdr. ASRUL bin MUSTARI Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan. Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari urine milik tersangka sdr. ASRUL bin MUSTARI Positif mengandung Metamfetamina.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa ASRUL bin MUSTARI.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ASRUL bin MUSTARI pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 18.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Keurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya anggota Opsnal Sat. Resnarkoba Polresta Kendari mendapat info dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, Lalu anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kendari menuju ke tempat yg dimaksud dan mengamankan Terdakwa, lalu kemudian dilakukan penggeledahan kamar dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6362 (nol koma enam tiga enam dua) gram, 1 (satu) bungkus sachet

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong, 1 (Satu) unit handphone Merk. Nokia sim card 082131157481 Milik ASRUL bin MUSTARI beserta barang bukti yang telah diamankan dibawa di kantor Sat Resnarkoba Polresta Kendari guna proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik NO.LAB: 3956/NNF/IX/2024 tanggal 26 September 2024 bahwa Barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang dikuasai oleh sdr. ASRUL bin MUSTARI Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan. Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari urine milik tersangka sdr. ASRUL bin MUSTARI Positif mengandung Metamfetamina.

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa ASRUL bin MUSTARI.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yasir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 18.40 Wita di salah satu warung makan Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan lainnya dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 di Kantor Sat Narkoba sekitar pukul 18.00 Wita menerima laporan dari masyarakat

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari sering terjadi peredaran narkoba, kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya menuju ke alamat tersebut dan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 18.40 Wita bertempat di salah satu warung makan Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari menemukan dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6362 (nol koma enam tiga enam dua) gram;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu, ditemukan barang bukti lain yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (satu) unit handphone Merk. Nokia sim card 082131157481 milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Bahar;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dititip ke Terdakwa dan Terdakwa mendapat upah berupa narkoba jenis shabu untuk dipakai gratis;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Indra, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi melihat pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap sdr. ASRUL bin MUSTARI;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ASRUL bin MUSTARI dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melihat polisi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap sdr. ASRUL bin MUSTARI yaitu pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 18.40 wita bertempat di salah satu warung Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, saat itu polisi mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6362 (nol koma enam tiga enam dua) gram, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, 1 (Satu) unit handphone Merk. Nokia sim card 082131157481 Milik ASRUL bin MUSTARI;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat ditemukannya barang bukti tersebut yaitu sekitar \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 18.40. wita saat itu saya sedang Istirahat di dalam rumah Jln. Ilmiah Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, tidak lama kemudian datang seorang lelaki yang ternyata adalah anggota kepolisian dan berkata "tolong pak kita menyaksikan penggeledahan terhadap sdr. ASRUL MUSTARI lama kemudian saya mengarah ke lokasi penggeledahan tepatnya di salah satu Warung Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, dan saat itu saya melihat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6362 (nol koma enam tiga enam dua) gram, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, yang ditemukan dibawah tempat tidur belakang warung milik sdr. ASRUL bin MUSTARI, polisi juga mengamankan 1 (Satu) unit handphone Merk. Nokia sim card 082131157481 Milik ASRUL bin MUSTARI selanjutnya sdr. ASRUL bin MUSTARI beserta barang bukti yang ditemukan dibawah ke Polresta Kendari untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat itu sdr. ASRUL bin MUSTARI tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan atau menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenalinya karena sudah itulah barang bukti yang saya lihat pada saat penggeledahan terhadap sdr. ASRUL bin MUSTARI pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 18.40 wita bertempat di disalah satu warung Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari.;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar seluruhnya;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 18.40 wita bertempat di belakang warung Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian saat Terdakwa sedang membakar ikan di warung, selanjutnya anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan kamar dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan 7 (tujuh) sachet plastic berisikan kristal;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Bahar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita saat itu Terdakwa sementara di dalam warung milik Terdakwa di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, saat itu Terdakwa baru selesai menutup warung Terdakwa tiba-tiba lelaki Bahar dating dan berkata "Daeng Asrul mauki bahan", Terdakwa berkata "iya", lelaki Bahar berkata "ad aini saya kasih kita untuk kita pake-pake (konsumsi) tapi saya titip dulu bahanku (shabu) nanti ada ji orang yang datang ambil", Terdakwa berkata "iya sinimi", kemudian lelaki Bahar memberikan lagi 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan narkoba jenis shabu dan berkata "Daeng kita simpankan dulu nanti ada orangku yang datang ambil, kita ambil mi 2 paket untuk pake-paketa", Terdakwa berkata "iya" setelah itu lelaki Bahar pergi;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa sachet shabu untuk diedarkan sesuai arahan Bahar;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis shabu sebagai upah dari Bahar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) sachet palstik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6362 (nol koma enam tiga enam dua) gram;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) bungkus sachet bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone Merk. Nokia sim card 082131157481;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polresta Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 18.40 Wita bertempat di Warung milik Terdakwa Jalan Ahmad Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Sat. Resnarkoba melakukan pengeledahan kamar dan tempat tertutup lainnya dan telah menemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6362 (nol koma enam tiga enam dua) gram, 1 (satu) bungkus sachet bening kosong, yang ditemukan dibawah tempat tidur belakang warung milik Terdakwa, dan 1 (Satu) unit handphone Merk. Nokia sim card 08213115748 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Bahar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Warung milik Terdakwa Jalan Ahmad Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita saat itu Terdakwa sementara di dalam warung milik Terdakwa di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, saat itu Terdakwa baru selesai menutup warung Terdakwa tiba-tiba lelaki Bahar dating dan berkata "Daeng Asrul mauki bahan", Terdakwa berkata "iya", lelaki Bahar berkata "ad aini saya kasih kita untuk kita pake-pake (konsumsi) tapi saya titip dulu bahanku (shabu) nanti ada ji orang yang datang ambil", Terdakwa berkata "iya sinimi", kemudian lelaki Bahar memberikan lagi 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dan berkata "Daeng kita simpankan dulu nanti ada orangku yang datang ambil, kita ambil mi 2 paket untuk pake-paketa", Terdakwa berkata "iya" setelah itu lelaki Bahar pergi;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima paket shabu tersebut yaitu untuk diedarkan sesuai arahan Sdr. Bahar dan mendapatkan upah berupa narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 di Kantor Sat Narkoba sekitar pukul 18.00 Wita Tim Opsnal Sat. Resnarkoba Polresta Kendari menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari sering terjadi peredaran narkoba, kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya menuju ke alamat tersebut dan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 18.40 Wita bertempat di salah satu warung makan Jln. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari menemukan dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3956/NNF/IX/2024, tanggal 26 September 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.6362 gram yang disita dari Terdakwa Asrul bin Mustari Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra tanggal 3 September 2024 dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Asrul bin Mustari Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama Asrul bin Mustari yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa Asrul bin Mustari didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa Asrul bin Mustari adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan membeli, perbuatan menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar perbuatan menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu narkotika, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke enam perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wita saat itu Terdakwa sementara di dalam warung milik Terdakwa di Jln. Jend. Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua-wua Kota Kendari, saat itu Terdakwa baru selesai menutup warung Terdakwa tiba-tiba lelaki Bahar datang dan berkata "Daeng Asrul mauki bahan", Terdakwa berkata "iya", lelaki Bahar berkata "ad aini saya kasih kita untuk kita pake-pake (konsumsi) tapi saya titip dulu bahanku (shabu) nanti ada ji orang yang datang ambil", Terdakwa berkata "iya sinimi", kemudian lelaki Bahar memberikan lagi 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan narkotika jenis shabu dan berkata "Daeng kita simpankan dulu nanti ada orangku yang datang ambil, kita ambil mi 2 paket untuk pake-paketa", Terdakwa berkata "iya" setelah itu lelaki Bahar pergi;

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Bahar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Warung milik Terdakwa

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-wua Kota Kendari dengan tujuan untuk diedarkan sesuai arahan Sdr. Bahar dan mendapatkan upah berupa narkoba jenis shabu secara gratis;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi lain yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3956/NNF/IX/2024, tanggal 26 September 2024, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0.6362 gram yang disita dari Terdakwa Asrul bin Mustari Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokkes Polda Sultra tanggal 3 September 2024 dengan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Asrul bin Mustari Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi seorang wiraswasta, disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan narkoba tersebut sehingga perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur esensial dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka unsur barang siapa juga harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas dan telah terbuktinya peranan Terdakwa dalam pertimbangan unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sachet palstik bening berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,6362 (nol koma enam tiga enam dua) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) bungkus sachet bening kosong;

Oleh karena hasil tindak pidana dan dilarang peredarannya secara bebas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk. Nokia sim card 082131157481;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Merk. Nokia sim card 082131157481 oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya serta dapat merusak mental generasi muda;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum/residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Bin Mustari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,6362 (nol koma enam tiga enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus sachet bening kosong;dimusnahkan;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk. Nokia sim card 082131157481;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H. dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2024/PN Kdi